

## **Strategi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)**

**Suroso**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung

Email [surososa99@gmail.com](mailto:surososa99@gmail.com)

### **Abstract**

*The research was distributed by worries researchers about the abuse and illicit traffic in narcotics in Tulungagung district. The high cases of abuse of and illicit traffic in narcotic drugs of concern for the Government which is also very seized public attention in Tulungagung district. Even considering its importance, the Government called for a State of emergency drugs. Therefore, the strategy of the National Narcotics Agency Tulungagung district in the prevention and eradication of misuse and illicit narcotics is highly expected to overcome the problem of narcotic drugs in accordance with the provisions of Law No. 35 of the year 2009 about narcotics. The methods used in this research is qualitative research method with descriptive analysis approach.*

*The purpose of this research is to analyze how the strategy of the National Narcotics Agency Tulungagung district in the prevention and eradication of abuse and illicit traffic in narcotic drugs (P4GN) in Tulungagung district. The type of research that is used is the type of research that is descriptive qualitative research i.e. expose the description of circumstances that occur in field. This research was carried out at the Office of the National Narcotics Agency Tulungagung district. Source data obtained by using a Purposive Sampling method where that becomes Key Informants is the head of BNNK Tulungagung, whereas Section prevention and community empowerment and the eradication of Section as well as the General Head of sub-division as the informant.*

*The research results obtained from portrayal of the National Narcotics Agency strategy that Tulungagung district in the field of the prevention and eradication of misuse and illicit narcotics in Tulungagung district has yet to run a maximum of due at least power extension officers of the anti drugs certified extension officers resulting in less professional in carrying out basic tasks and functions. Whereas in the field of the eradication of the maximum because not all members of the section the eradication has not followed a psychological test as a condition of holding the weapon so far in carrying out the activities of the operations have not been supported with weaponry. In order to optimize the prevention and eradication of abuse and illicit traffic in narcotic drugs (P4GN) in Tulungagung, Tulungagung district BNN then needs to evaluate the strategies currently being implemented growth strategy and stability (horizontal integration) and correct the weaknesses and take advantage of opportunities to overcome the threats so Tulungagung district free from abuse and illicit traffic in narcotics*

**Keywords:** Strategy, National Narcotics Agency Tulungagung District, P4GN

### **A. Latar Belakang Teoritis**

Situasi global penyalahgunaan narkotika di dunia cukup mencengangkan, hampir seperempat miliar orang pada rentang usia 15-64 tahun diperkirakan menggunakan narkoba pada tahun 2013. World Drug Report Tahun 2014 melaporkan bahwa penyalahgunaan narkoba dan orang-orang dengan masalah ketergantungan diperkirakan mencapai angka sekitar 27 juta orang. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki letak geografis yang unik dan strategis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun serta rerata tingkat kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 orang per km<sup>2</sup>. Kondisi demikian merupakan pangsa pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba. Banyaknya pintu

masuk (entry point) yang masih kurang terawasi terutama bandara dan pelabuhan peti kemas serta pelabuhan gelap menambah suram jalur penyelundupan narkotika di Indonesia. Saat ini, penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika dari semua kalangan yang terus meningkat. Sekarang, Indonesia tidak lagi sekedar menjadi wilayah transit atau wilayah pemasaran narkotika ataupun zat-zat adiktif lainnya, tetapi telah menjadi produsen dan eksportir obat-obatan terlarang. Hal ini terungkap dari penggerebekan pabrik shabu-shabu terbesar di dunia tepatnya di Bogor pada Tahun 2004, 2007 di Surabaya, bahkan pada Tahun 2013 telah ditemukan adanya pabrik narkotika di dalam Lembaga Permasayarakatan Cipinang. Jumlah

penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hasil penelitian Tahun 2008 jumlah penyalahguna narkotika mencapai 3.362.527 orang. Kemudian Tahun 2011 menjadi 3.826.974 orang dan di tahun 2015 prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai lebih dari 5 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 % penyalahguna narkotika di Indonesia berasal dari kalangan pelajar atau remaja. Jumlah tersebut menempati urutan kedua terbanyak setelah pekerja yang menggunakan narkoba. Bahkan menurut Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Yeppi Manafe, dari 70 % penyalahguna dikalangan pekerja tersebut merupakan pemakai lanjutan, artinya sejak menjadi pelajar atau remaja mereka sudah menggunakan narkotika. Fenomena Narkotika merupakan fenomena gunung es (*ice berg*), artinya yang tampak dipermukaan lebih kecil dibandingkan yang tidak tampak (dibawah permukaan laut).

Penelitian yang dilakukan oleh Hawari, dkk. (2000) menyebutkan bahwa angka sebenarnya adalah 10 kali lipat dari angka resmi. Atau dengan kata lain bila ditemukan penyalahgunaan Narkotika artinya ada 10 orang lainnya yang tidak terdata resmi. Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi narkotika secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif. Sehingga, upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika ini dapat berjalan dengan efektif. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang

berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah, BNN memiliki instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota. Tugas, fungsi, dan wewenang BNN di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung bahwa jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan narkotika selama lima tahun terakhir semakin meningkat. Pada tahun 2017 jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang menjalani rehabilitasi secara sukarela / voluntary sebanyak 300 orang. Ironisnya dari jumlah tersebut tidak kurang dari 80% adalah kaum muda atau remaja yang masih berusia 10 – 18 tahun dengan status pelajar dan mahasiswa. Dari fakta tersebut maka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman yang serius bagi generasi muda di Kabupaten Tulungagung. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan landasan teori di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menganalisa Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Menganalisa Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung dalam pemberantasan penyalahgunaan.

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “narkoties” yang sama artinya dengan kata “narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang

menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis dari narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

#### Narkotika golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian -bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
  - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
  - b. jicing, sisa-sisadari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxyllaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxyllaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-bensoilekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
  - a. Narkotika golongan II  
Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti: Alfasetil metadol, Alfameprodina, Alfametadol, Alfaprodina, Alfentanil, Allilprodina, Anileridina, Asetilmetadol, Benzetidin, Benzilmorfina, Morfina-N-oksida, Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.
  - b. Narkotika golongan III  
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti Asetil dihidro kodeina, Dekstro propoksifena, Dihidro kodeina, Etilmorfina (3-etil morfina), Kodeina (3-metil morfina), Nikodikodina (6-nikotinildihidro kodeina), Nikokodina (6-nikotinilkodeina), Norkodeina (N-demetil kodeina), Polkodina

Morfoliniletil morfina, Propiram (N-1-metil-2-iperidinoetil-N-piridilpropion amida), uprenorfina, Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas, campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika, campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika diluar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan yang dapat melanggar hukum. Penyalahgunaan narkotika ini merupakan suatu proses yang makin meningkat dari taraf coba-coba ke taraf penggunaan untuk hiburan, penggunaan situasional, penggunaan teratur sampai pada ketergantungan. Menurut Dadang Hawari (2010) bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika dan obat-obat berbahaya diluar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri relatif teratur atau berkala sekurangnya selama satu bulan. Penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan cara ditelan, disuntikkan dengan jarum suntik, dirokok, disedot dengan hidung, tergantung kepada jenis narkotika yang digunakan. Dengan cara disuntik, umumnya menggunakan jarum suntik secara bergilir yang menyebabkan penularan HIV/AIDS, Hepatitis B dan C, Penyakit-penyakit mematikan yang sampai sekarang belum ada obatnya. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan hukum baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan Negara. Untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Disamping itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Mengenai cara untuk lebih mengefektifkan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, diatur mengenai penguatan

kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam undang-undang ini BNN tersebut di tingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengatasi peredaran gelap narkotika di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah bertujuan antara lain untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

## B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial tertentu dengan menggunakan analisa SWOT untuk merumuskan strategi pelayanan. Analisis ini berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan peluang namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal dan faktor eksternal. Analisis SWOT menurut Sondang P. Siagian merupakan salah satu instrument analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa "SWOT" merupakan akronim

untuk kata-kata strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman). Sulistyobasuki (2006:78) Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Putu Laksman Pendit (2003:195) berpendapat bahwa penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta dilapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan yang terpenting adalah bagaimana menentukan *key informan* (informan kunci) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung, Kepala Subbag Umum, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Plt. Kepala Seksi Pemberantasan. Untuk mencapai semua tujuan penelitian, peneliti perlu menentukan secara tepat jenis data atau informasi yang dibutuhkan karena dapat membantu peneliti menciptakan pertanyaan-pertanyaan dengan kategori respon yang sesuai. Berguna bagi perancang survei untuk memikirkan pertanyaan sebagai pengumpulan informasi dari kategori utama yakni opini, sikap, dan motif; kepercayaan dan persepsi, perilaku, fakta dan atribut, dan pengetahuan (Ulber Silalahi, 2009: 286). Untuk mencapai semua tujuan penelitian, peneliti perlu menentukan secara tepat jenis data atau informasi yang dibutuhkan karena dapat membantu peneliti menciptakan pertanyaan-pertanyaan dengan kategori respon yang sesuai. Berguna bagi perancang survei untuk memikirkan pertanyaan sebagai pengumpulan informasi dari kategori utama yakni opini, sikap, dan motif; kepercayaan dan persepsi, perilaku, fakta dan atribut, dan pengetahuan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data, triangulasi dan tahap berikutnya adalah menarik kesimpulan.

### C. Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini diperoleh hasil analisis data internal kekuatan bidang pencegahan sebagai berikut : terdapatnya tenaga penyuluh anti narkoba yang bersertifikat, memiliki rencana strategis, memiliki petunjuk teknis pencegahan, memiliki petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat. Kelemahan bidang pencegahan adalah sebagai berikut : Sedikitnya tenaga penyuluh anti narkoba yang bersertifikat, kurang optimalnya pengelolaan website. materi penyuluhan dan display contoh narkoba kurang update kurangnya pemahaman masyarakat terhadap korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, masih rendahnya kepedulian dan peran serta masyarakat dibidang P4GN. Data eksternal peluang bidang pencegahan adalah sebagai berikut : Adanya penawaran diklat penyuluh dari Badiklat BNN RI, semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap BNN, adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan program P4GN, adanya komitmen dari dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan program P4GN, adanya komitmen dari tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program P4GN. Dan memiliki ancaman sebagai berikut : Koordinasi antar lembaga pemerintah belum optimal, sasaran peredaran narkotika mengarah pada anak-anak dan remaja, peredaran narkotika dalam bentuk jajanan yang disukai oleh anak-anak dan remaja, pengaruh pergaulan bebas pada anak-anak dan remaja, odus baru anak dijadikan pengedar narkotika oleh para bandar narkotika.

Data internal bidang pemberantasan adalah sebagai berikut : memiliki kekuatan antara lain : Terdapatnya personil dari unsur POLRI, memiliki petunjuk teknis bidang pemberantasan, memiliki koneksitas dan dukungan IT dari BNN RI, terdapatnya personil pemberantasan bersertifikat penyidik, terdapatnya tenaga analisis taktis dan analisis produk. Sedangkan kelemahannya adalah sebagai berikut: Belum adanya sarana prasarana persenjataan, anggota seksi pemberantasan belum ada yang mengikuti ujian psikologi sebagai syarat pinjam pakai senjata, belum adanya sarana sel

bagai tersangka, belum adanya dukungan K-9, belum adanya brankas untuk menyimpan senjata dan barang bukti hasil operasi tindak pidana narkotika. Data eksternal bidang Pemberantasan yang mana memiliki peluang sebagai berikut : adanya penawaran diklat penyidik dari BNN RI, adanya penawaran test psikologis dari Polda jatim, adanya koordinasi yang baik dengan Polres Tulungagung, adanya Tim Assesment Terpadu, adanya koordinasi yang baik dengan Kejaksaan Negeri Tulungagung. Serta memiliki ancaman sebagai berikut : maraknya pendirian tempat-tempat rawan peredaran gelap narkoba seperti warkop/café/karaoke dan hiburan malam, maraknya peredaran gelap narkoba jenis baru, banyaknya penyelundupan narkoba dari luar wilayah / luar negeri, banyaknya permintaan narkoba dari pecandu, munculnya jaringan-jaringan baru narkotika.

Dari hasil wawancara dari informan yang dipilih dan dari data-data yang terkumpul sesuai dengan yang penulis uraikan diatas tentang data internal di bidang pencegahan dan di bidang pemberantasan serta data eksternal di bidang pencegahan dan di bidang pemberantasan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung, maka langkah yang dapat penulis lakukan selanjutnya adalah melakukan perumusan Matriks SWOT sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Matriks SWOT BNNK Tulungagung

<p style="text-align: center;">S - W (Internal)</p> <p style="text-align: center;">O - T (Eksternal)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Kekuatan (Strengths)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapatnya tenaga penyuluh anti narkoba</li> <li>2. Memiliki rencana strategis</li> <li>3. Memiliki petunjuk teknis pencegahan</li> <li>4. Memiliki petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat</li> <li>5. Tersedianya alat peraga penyuluhan</li> <li>6. Terdapatnya personil dari unsur POLRI</li> <li>7. Memiliki petunjuk teknis bidang pemberantasan</li> <li>8. Memiliki koneksitas dan dukungan IT dari BNN RI</li> <li>9. Terdapatnya personil pemberantasan bersertifikat penyidik</li> <li>10. Terdapatnya tenaga analisis taktis dan analisis produk</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><i>Kelemahan (Weakness)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sedikitnya tenaga penyuluh anti narkoba yang bersertifikat</li> <li>2. Kurang optimalnya pengelolaan website</li> <li>3. Materi penyuluhan dan display contoh narkoba kurang update</li> <li>4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika</li> <li>5. Masih rendahnya kepedulian dan peranserta masyarakat dibidang P4GN</li> <li>6. Belum adanya sarana prasarana persenjataan</li> <li>7. Anggota seksi pemberantasan belum ada yang mengikuti ujian psikologi sebagai syarat pinjam pakai senjata</li> <li>8. Belum adanya sarana sel bagi tersangka</li> <li>9. Belum adanya dukungan K-9</li> <li>10. Belum adanya brankas untuk menyimpan senjata dan barang bukti hasil operasi tindak pidana narkotika.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><i>Peluang (Opportunities)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Strategi SO (Integrasi)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Strategi WO</i></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya penawaran diklat penyuluh dari Badiklat BNN RI.</li> <li>2. Semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap BNN</li> <li>3. Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan program P4GN</li> <li>4. Adanya komitmen dari dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan program P4GN</li> <li>5. Adanya komitmen dari tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program P4GN</li> <li>6. Adanya penawaran diklat penyidik dari BNN RI</li> <li>7. Adanya penawaran mengikuti tes psikologi dari Polda Jatim</li> <li>8. Adanya koordinasi yang baik dengan POLRES Tulungagung</li> <li>9. Adanya koordinasi yang baik dengan KODIM 0807</li> <li>10. Adanya koordinasi yang baik dengan Kejaksaan Negeri Tulungagung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintensifkan kegiatan penyuluhan P4GN kepada stakeholder dan masyarakat</li> <li>2. Mengikutkan tenaga penyuluh anti narkoba untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tenaga penyuluh di Badan Diklat BNN RI.</li> <li>3. Mengirim anggota seksi pemberantasan untuk mengikuti diklat penyidik ke BNN RI</li> <li>4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum</li> <li>5. Meningkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Website dan pengelolaan media sosial</li> <li>2. Menambah tenaga penyuluh P4GN dari relawan anti narkoba di lingkungan keluarga, instansi pemerintah / swasta, dunia usaha, dan kelompok masyarakat.</li> <li>3. Menugaskan anggota seksi pemberantasan untuk mengikuti tes psikologi ke Polda Jatim</li> <li>4. Mengajukan permohonan pinjam pakai senjata laras panjang dan senpi bagi anggota seksi pemberantasan.</li> <li>5. Mempersenjatai anggota seksi pemberantasan.</li> <li>6. Pembangunan ruang sel bagi tersangka</li> <li>7. Pengadaan brankas untuk menyimpan senjata dan barang</li> </ol>

	koneksitas pemetaan jaringan dengan IT 6. Memaksimalkan kinerja Tim Assesment Terpadu	bukti narkotika
Ancaman (Threats)	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antar lembaga pemerintah belum optimal</li> <li>2. Sasaran peredaran narkotika mengarah pada anak-anak dan remaja</li> <li>3. Peredaran narkotika dalam bentuk jajanan yang disukai oleh anak-anak dan remaja</li> <li>4. Pengaruh pergaulan bebas pada anak-anak dan remaja</li> <li>5. Modus baru anak dijadikan pengedar narkotika oleh para bandar narkotika</li> <li>6. Maraknya pendirian tempat-tempat rawan peredaran narkotika seperti warkop, café/ karaoke, hiburan malam</li> <li>7. Maraknya peredaran gelap narkotika jenis baru</li> <li>8. Banyaknya penyelundupan narkotika dari luar wilayah / luar negeri</li> <li>9. Banyaknya permintaan narkotika dari pecandu</li> <li>10. Munculnya jaringan-jaringan baru peredaran narkotika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintensifkan kegiatan deteksi dini / sidak tes urine</li> <li>2. Memilih tempat-tempat rawan peredaran narkotika sebagai sasaran kegiatan penyuluhan dan sidak tes urine</li> <li>3. Mengintensifkan kegiatan penyelidikan ke daerah rawan penyelundupan narkotika</li> <li>4. Mengintensifkan kegiatan pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat materi penyuluhan narkotika yang update sesuai dengan perkembangan saat ini</li> <li>2. Melakukan koordinasi ke BNNP Jatim terkait dukungan personil bersenjata pada saat operasi tangkap tangan.</li> <li>3. Menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk menjadi penggiat anti narkotika terutama di lingkungan peredaran narkotika.</li> <li>4. Mengajukan permohonan ke BNN RI untuk mendapat dukungan K-9 sebagai alat pendeteksi peredaran narkotika jenis baru</li> </ol>

**D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan rekomendasi terhadap Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

Strategi SO bidang pencegahan yaitu dengan mengintensifkan kegiatan penyuluhan P4GN kepada stakeholder dan masyarakat dengan menggunakan kekuatan tenaga penyuluh anti narkotika dan bahan kontak serta sarana prasarana pendukung penyuluhan dengan memanfaatkan peluang banyaknya permintaan narasumber dari stakeholder dan masyarakat. Dengan mengintensifkan kegiatan penyuluhan tentang jenis-jenis narkotika, peredaran gelap narkotika dan dampak yang diakibatkan bagi penyalahgunaan narkotika, maka mereka akan menjadi tahu, dan memahami begitu bahayanya narkotika sehingga mereka akan lebih peduli untuk menyelamatkan keluarga

dan lingkungannya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kemudian rekomendasi strategi berikutnya adalah dengan mengirim tenaga penyuluh anti narkotika untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penyuluh anti narkotika ke Badan Pendidikan dan Pelatihan BNN RI, dengan memanfaatkan peluang adanya penawaran pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penyuluh anti narkotika di Badan Pendidikan dan Pelatihan BNN RI. Tenaga penyuluh anti narkotika yang mengikuti pendidikan dan pelatihan nantinya akan lebih memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai penyuluh anti narkotika dan menjadi tenaga penyuluh anti narkotika yang professional. Administrasi pelaporan hasil kegiatan penyuluhan yang selama ini masih acak-acakan dan kurang tersusun rapi, nantinya akan menjadi lebih tertata dan tersusun rapi sehingga memudahkan pada saat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan.

Sedangkan untuk strategi SO bidang pemberantasan adalah mengirim anggota

seksi pemberantasan mengikuti diklat penyidik ke BNN RI agar lebih professional dalam melaksanakan proses penyidikan, disamping itu juga lebih meningkatkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum, meningkatkan koneksitas pemetaan jaringan dengan menggunakan IT guna pengawasan sediaan (supply control) serta meningkatkan kinerja daripada Tim Assesment Terpadu guna pengurangan dampak buruk (harm reduction) penyalahgunaan narkotika.

Strategi WO yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang memberi beberapa rekomendasi strategi, yang pertama strategi di bidang pencegahan adalah dengan membuat Website dan pengelolaan media sosial. Membuat website dan pengelolaan media sosial ini dengan tujuan untuk penyebarluasan informasi tentang jenis-jenis narkoba, peredaran gelap narkoba dan dampak yang diakibatkan bagi penyalahguna narkoba melalui jaringan internet. Karena dengan adanya website resmi yang dimiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung akan lebih memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan informasi tentang terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian strategi yang kedua adalah menambah tenaga penyuluh anti narkoba dari relawan anti narkoba yang dibentuk dari unsur komponen masyarakat di lingkungan instansi pemerintah/ swasta, lingkungan dunia usaha, dan lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat.

Selanjutnya strategi di bidang pemberantasan adalah segera mengajukan permohonan pinjam pakai senjata ke Badan Narkotika Nasional agar menugaskan anggota seksi pemberantasan mengikuti tes psikologi sebagai syarat memegang senjata, setelah seluruh anggota seksi pemberantasan lulus tes psikologi maka segera mengajukan permohonan ke BNN RI untuk pinjam pakai senjata laras panjang dan senpi sehingga dapat mendukung dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan para bandar dan pengedar narkotika, dan penting juga untuk segera melakukan pembangunan ruang sel tahanan dan pengadaan brankas untuk menyimpan senjata.

Rekomendasi strategi berikutnya adalah ST yang berkaitan dengan kekuatan

untuk mengatasi ancaman yaitu di bidang pencegahan agar mengintensifkan kegiatan penyuluhan P4GN kepada stakeholder dan masyarakat di tempat-tempat rawan peredaran gelap narkoba dan deteksi dini melalui sidak tes urine, sehingga pengedar narkoba tidak berani menawarkan narkobanya kepada masyarakat ditempat warkop, café/ karaoke, hiburan malam, pantai dan tempat wisata, dikarenakan masyarakat telah mengerti dan memahami dampak dan akibat penyalahgunaan narkoba terhadap fisik maupun psikis, dan selanjutnya masyarakat memiliki daya imune terhadap godaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sedangkan strategi di bidang pemberantasan adalah dengan lebih mengintensifkan kegiatan penyelidikan dan pemetaan jaringan dengan memfokuskan wilayah rawan penyelundupan narkotika misalnya di daerah pesisir pantai yang mana di kabupaten Tulungagung ada 15 (lima belas) pantai rawan penyelundupan narkotika melalui jalur laut.

Strategi WT yaitu memperhatikan kelemahan untuk mengatasi ancaman, ada beberapa rekomendasi strategi yaitu untuk bidang pencegahan dengan membuat materi penyuluhan narkoba yang selalu update terhadap jenis-jenis narkoba baru yang beredar saat ini sehingga masyarakat bisa mengetahui dan dapat mengantisipasi terjadinya peredaran gelap narkoba di sekitarnya, dan menggerakkan serta mendorong seluruh komponen masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungannya dan bersedia menjadi penggiat-penggiat anti narkoba guna menciptakan lingkungan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rekomendasi strategi di bidang pemberantasan adalah melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Timur agar memberikan dukungan personil bersenjata pada saat melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, serta mengajukan permohonan ke BNN RI agar mendapat dukungan K-9 sebagai alat pendeteksi keberadaan barang bukti narkotika.

## E. Rekomendasi

1. Meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan komponen masyarakat

- lainnya, agar mereka dapat mendukung dan berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).
2. Segera mengajukan permohonan ke Badan Narkotika Nasional terkait dengan pinjam pakai senjata, dukungan K-9 guna mendukung anggota seksi pemberantasan dalam menjalankan tugas khususnya pada saat kegiatan operasi tangkap tangan bagi bandar dan pengedar narkoba.
  3. Mengingat terbatasnya sumber daya manusia (SDM) daripada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung maka perlu ditingkatkan kegiatan menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan bersedia berperan serta secara aktif menjadi penggiat-penggiat anti narkoba agar jaringan peredaran narkoba bisa cepat terdeteksi dan secepatnya dilakukan pemutusan jaringan
- F. Daftar Pustaka**
- Supriyono. 1985. *Manajemen Strategi dan Kebijakan*. Yogyakarta: BPFE.
- Miles, M.B dan Huberman, A.M., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FIA, Unibraw, Malang
- Moleong, Lexy.J, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda
- Budiatna, Moh., 2001, *Sosialisasi Harus dibarengi Pengawasan*, Media Partisipatif No. 2 Th. II Edisi Februari 2001.
- Burhan, Bungin, 2001, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo
- Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Ramdhani, M. A., & Suryadi, K. (2005). Consensus Method Development on Analytic Hierarchy Process. *International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications* (pp. 1-10). Penang: Universiti Utara Malaysia.
- David, Fred R, 2005, *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta
- Partodiharjo, Subagyo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musubi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Provit*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasama Indonesia.
- Siagian P, Sondang.(2007). *Manajemen Strategik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sunarno. 2007. *Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya*. Semarang: Bengawan Ilmu.
- BNN. (2010). *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN
- BNN. (2010). *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/ Instansi*. Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN
- BNN. (2011). *Buku Panduan Pencegahan Narkoba Sejak Dini*. Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN
- BNN. (2011). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja*. Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN
- Winarno. (2012). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS
- Bustomi, Y., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). *Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Sebaran Tempat Riset Teknologi Informasi di Kota Garut*. *Jurnal Algoritma*, 9(1), 1-7
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(1), 47-56.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2014). *Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review*. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(2), 11-19.
- BNNP Jawa Barat (2015). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Bandung: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN

- Iskandar, J. (2016). *Indeks dan Skala dalam Penelitian*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Puspaga
- Iskandar, J. (2016). *Teori dan Isu Pembangunan*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Teori Sosial*. Bandung: Puspaga.
- Slamet, C., Rahman, A., Ramdhani, M. A., & Darmalaksana, W. (2016). Clustering the Verses of the Holy Qur'an using K-Means Algorithm. *Asian Journal of Information Technology*, 15(24), 5159-5162.
- Rangkuti, Freddy.(2017). *Analisis SWOT*, Edisi Cetakan ke 23. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

**Dokumen-Dokumen :**

Peraturan Presiden RI No. 23 Tahun 2010  
tentang Badan Narkotika Nasional

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.  
12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan  
Kebijakan dan Strategi Nasional  
Pencegahan dan Pemberantasan  
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap  
Narkoba Tahun 2011-2015.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional  
No. PER / 4/ V / 2010 BNN Tentang  
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika  
Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika  
Nasional Kabupaten/Kota